



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

**FASILITASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN REMBUK RUKUN WARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 124 Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Rembuk Rukun Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Gubernur Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Mendukung pelaksanaan pendampingan Rembuk Rukun Warga Tahun 2019 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.
- KEDUA : Rincian tugas masing-masing pada pelaksanaan pendampingan Rembuk Rukun Warga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur tersendiri dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan pendampingan Rembuk Rukun Warga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pendampingan yang diketuai oleh Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan Rembuk Rukun Warga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/
Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta